



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Yth. Para Gubernur / Bupati / Walikota
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR SE - 02/PK/2014
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH (IKD)
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD) SECARA ELEKTRONIK
MELALUI
APLIKASI PENYAMPAIAN DATA INFORMASI GAJI DAN TABUNGAN ASURANSI PNSD
(APLIKASI PANDITA PNSD)

A. Umum

Sesuai dengan tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional bahwa Informasi Keuangan Daerah (IKD) digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Dalam rangka memperkuat SIKD Nasional untuk mendukung terciptanya kebijakan yang handal di bidang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Pemerintah Pusat (Pemerintah) dalam hal ini Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memerlukan data dan informasi terkait gaji dan tabungan asuransi PNSD.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk memperoleh data gaji dan tabungan asuransi PNSD yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Guna meningkatkan tata kelola data PNSD yang berkesinambungan, meningkatkan pelayanan kepada PNSD, dan menjamin pemenuhan hak PNSD sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data gaji dan tabungan asuransi PNSD berbentuk *softcopy* berupa kumpulan data elektronik komputer untuk selanjutnya disebut Arsip Data Komputer (ADK). ADK tersebut merupakan hasil proses sistem informasi yang digunakan Pemda dalam penyelenggaraan gaji di daerahnya masing-masing.

D. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

E. Tata Cara Penyampaian

1. *Softcopy* dengan spesifikasi teknis sesuai lampiran I (format terlampir) disampaikan Pemda kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang terdiri dari:
 - a. ADK Detil gaji dengan 55 elemen data sesuai lampiran II (format terlampir) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - b. ADK Rekap gaji sebanyak 34 elemen data sesuai lampiran III (format terlampir) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - c. PDF Rekap gaji dengan bentuk format data sesuai Lampiran IV (format terlampir) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yang dicetak dalam ukuran F4 dan ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - d. PDF SSP Gaji berupa bukti setor PPh Pasal 21 yang disetor Pemda ke Kas Negara sesuai pajak yang dipungut;
 - e. PDF SSBP Gaji berupa bukti setor SSBP yang disetor Pemda ke Kas Negara sesuai jumlah potongan Fihak Ketiga yang dipungut.
2. ADK sebagaimana dimaksud pada butir 1 disampaikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Disampaikan melalui *website* DJPK dengan alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id>, dengan cara melakukan akses *banner* PANDITA dengan menggunakan *username* dan *password* yang sudah diberikan;
 - b. Pemda yang tidak dapat mengakses PANDITA dengan baik, ADK dapat dikirim melalui *email* dengan alamat : pandita@djpk.depkeu.go.id;
 - c. Waktu penyampaian data paling lambat setiap akhir bulan bersangkutan.
3. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, bila diperlukan penjelasan lebih lanjut, Pemda dapat menghubungi Direktorat EPIKD melalui *email* dengan alamat : pandita@djpk.depkeu.go.id

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2014



DR. Boedjarso Teguh Wibowo, M.E.

NIP. 19580823 1982101 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI